

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri ada berbagai faktor. Walaupun ayah tersebut tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun dengan nominal yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari maupun kebutuhan anak dalam pendidikan atau kesehatannya, selain memberikan nafkah dengan nominal yang sedikit, ayah juga memberikan nafkah tersebut dengan jarak waktu yang tidak pasti yakni ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan mencapai 6 bulan sekali. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan ayah enggan memberikan nafkah kepada anak seperti berikut:
 - a. Ketidakmampuan keuangan
 - b. Ketidaksetujuan atas penggunaan nafkah
 - c. Konflik pribadi dan emosi yang terlibat
 - d. Kurangnya kesadaran akan kewajiban hukum
 - e. Faktor-faktor psikologi
2. Menurut hukum Islam dan hukum positif bahwa wajib seorang ayah memberikan nafkah berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan kesehatan kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian dan meskipun anaknya ikut dengan mantan istrinya. Seperti dalam Al-Qur'an dan hadist serta

pendapat ulama mazhab. Menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984/UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Ketika dihadapkan dengan permasalahan ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istrinya maka dimasyarakat menggunakan 2 jenis hukum ini yaitu hukum Islam dan hukum positif, menggunakan hukum Islam dengan cara musyawarah dan tokoh agama atau kepala KUA sebagai pihak penengahnya, apabila menggunakan hukum positif maka Pengadilan Agama yang memutuskannya.

B. Saran

Berdasarkan telaah yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang perlu untuk diberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama memberikan ketegasan agar pihak yang berperkara menyebutkan besaran nafkah yang akan diberikan kepada anak pasca perceraian sesuai kemampuannya walaupun ada pihak yang tidak berhadir. Dengan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.
2. Pihak KUA, tokoh masyarakat, dan keluarga, serta masyarakat pada umumnya agar lebih perhatian kepada sekitarnya dan dapat membantu menasehati atau memberikan penjelasan lebih dalam tentang tanggung jawab dan kewajiban

ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, apabila terdapat ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anak.

3. Pihak ibu bisa lebih memperhatikan dan memikirkan untuk jangka panjang tentang hak-hak yang harus anak terima sehingga kebutuhannya terjamin untuk kedepannya dengan tetap melakukan tuntutan nafkah anak.